



Implementasi Maqashid Syariah pada Penyembelihan Ayam dalam Memenuhi Kebutuhan Masyarakat (Studi Kasus Pedagang Daging Ayam di Gampong Jawa, Kecamatan Idi Rayeuk, Kabupaten Aceh Timur)

The Implementation of Maqashid Sharia in Chicken Slaughtering to Fulfill Community Needs (A Case Study of Chicken Meat Traders in Gampong Jawa, Idi Rayeuk District, East Aceh Regency)

Mulia Sari^{1*}, Fuadi²

Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Malikussaleh

Email : mulia.220440022@mhs.unimal.ac.id^{1*}, fuadi.msm@unimal.ac.id²

Article Info

Article history :

Received : 19-08-2026

Revised : 21-08-2026

Accepted : 23-08-2026

Published : 25-08-2026

Abstract

*This study aims to examine the implementation of maqashid sharia in chicken slaughtering practices to fulfill community needs by chicken meat traders in Gampong Jawa, Idi Rayeuk District, East Aceh Regency, as well as to identify the supporting and inhibiting factors in implementing slaughtering practices in accordance with maqashid sharia. This study employed a descriptive qualitative approach with a field research design. Data were collected through observation, interviews, and documentation. The findings reveal that the implementation of maqashid sharia in chicken slaughtering businesses in Gampong Jawa has been carried out through the aspects of *hifz ad-din* (protection of religion), *hifz an-nafs* (protection of life), and *hifz al-mal* (protection of wealth). In terms of *hifz ad-din*, business operators perform slaughtering in accordance with Islamic law by reciting the basmalah, using sharp slaughtering tools, and ensuring that the slaughter is carried out by Muslim slaughterers. In terms of *hifz an-nafs*, business operators strive to maintain cleanliness and the quality of chicken meat. Meanwhile, in terms of *hifz al-mal*, the chicken slaughtering business provides economic benefits for business owners and workers while enhancing public trust in the products being marketed. The supporting factors for the implementation of maqashid sharia include the community's high awareness of the importance of consuming halal food, the experience of business operators, and strong market demand. Meanwhile, the inhibiting factors include limited understanding of modern halal slaughtering standards and the lack of guidance and supervision from the relevant authorities.*

Keywords: *Maqashid Sharia, Halal Slaughtering, Community Needs.*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi maqashid syariah pada penyembelihan ayam dalam memenuhi kebutuhan masyarakat oleh pedagang daging ayam di Gampong Jawa, Kecamatan Idi Rayeuk serta faktor penghambat dan pendukung dalam penerapan penyembelihan sesuai maqashid syariah. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*). Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi maqashid syariah pada usaha pemotongan ayam di Gampong Jawa telah diterapkan melalui aspek *hifz ad-din*, *hifz an-nafs*, dan *hifz al-mal*. Pada aspek *hifz ad-din*, pelaku usaha telah melakukan penyembelihan sesuai syariat Islam dengan membaca basmalah, menggunakan alat yang tajam, dan dilakukan oleh penyembelih muslim. Pada aspek *hifz an-nafs*, pelaku usaha berupaya menjaga kebersihan dan kualitas daging ayam. Pada aspek *hifz al-mal*, usaha pemotongan ayam memberikan manfaat ekonomi bagi pelaku usaha dan pekerja serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap



produk yang dipasarkan. Faktor pendukung implementasi maqashid syariah meliputi tingginya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya konsumsi makanan halal, pengalaman pelaku usaha, dan tingginya permintaan pasar. Sementara faktor penghambat meliputi keterbatasan pemahaman mengenai standar penyembelihan halal yang lebih modern serta kurangnya pembinaan dan pengawasan dari pihak terkait.

Kata Kunci : Maqashid Syariah, Penyembelihan Halal, Kebutuhan Masyarakat.

PENDAHULUAN

Makanan halal merupakan bagian penting dalam kehidupan masyarakat Muslim karena berkaitan dengan ketaatan terhadap ajaran Islam dan pemenuhan kebutuhan pangan. Al-Qur'an memerintahkan umat Islam untuk mengonsumsi makanan yang halal dan baik (thayyib), sebagaimana disebutkan dalam QS. Al-Maidah [5]: 88.

وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ

Artinya :

“Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah sudah rezekikan kepadamu, dan bertaqwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya”. (Q.S. Al-Maidah [5]: 88)

Dalam konteks penyembelihan, kehalalan tidak hanya berkaitan dengan jenis hewan yang dikonsumsi, tetapi juga dengan proses penyembelihannya. Ketentuan penyembelihan dalam Islam antara lain berkaitan dengan penyembelih, penyebutan nama Allah, serta tata cara pemotongan hewan agar daging yang dihasilkan halal untuk dikonsumsi (Suryanto, 2025)

Konsep halal dalam Islam juga mencakup seluruh proses produksi, mulai dari penyembelihan, pengolahan, hingga distribusi. (Partiwi & Supratikno, 2025). Oleh karena itu, penerapan prinsip halal diperlukan untuk memberikan perlindungan dan kepastian kepada masyarakat sebagai konsumen. Pemerintah Indonesia telah mengatur jaminan produk halal melalui Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, sedangkan standar penyembelihan halal juga didukung oleh berbagai ketentuan, termasuk Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13 Tahun 2010 dan Fatwa MUI Nomor 12 Tahun 2009 (Dakwah, 2017)

Dalam perspektif maqashid syariah, penerapan hukum Islam diarahkan untuk mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kemudharatan. (Auda, 2018) menjelaskan bahwa maqashid syariah tidak hanya berorientasi pada perlindungan lima unsur pokok kehidupan, tetapi juga menekankan terciptanya kemaslahatan, keadilan, dan kesejahteraan masyarakat. Sementara itu, (Fasa, M. I, 2020) menjelaskan lima tujuan utama maqashid syariah, yaitu menjaga agama (hifz ad-din), menjaga jiwa (hifz an-nafs), menjaga akal (hifz al-aql), menjaga keturunan (hifz an-nasl), dan menjaga harta (hifz al-mal). Dalam penelitian ini, implementasi maqashid syariah difokuskan pada tiga aspek, yaitu hifz ad-din, hifz an-nafs, dan hifz al-mal.

Penerapan maqashid syariah dalam penyembelihan ayam berkaitan dengan upaya menghasilkan daging yang halal, aman, bersih, dan thayyib. Hal tersebut sejalan dengan kondisi usaha penyembelihan ayam di Gampong Jawa yang mempunyai peranan dalam menyediakan kebutuhan masyarakat terhadap daging ayam. Usaha tersebut juga memberikan manfaat ekonomi melalui penyediaan lapangan pekerjaan bagi penyembelih, pekerja pengolahan ayam, dan pedagang. Hasil penelitian dalam skripsi menunjukkan bahwa kebutuhan masyarakat terhadap



daging ayam semakin terlihat pada waktu-waktu tertentu, seperti hari besar Islam, ketika permintaan terhadap daging ayam meningkat. Namun, praktik penyembelihan ayam di Gampong Jawa masih menghadapi beberapa permasalahan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian pedagang telah menerapkan prinsip dasar penyembelihan halal, tetapi masih terdapat keterbatasan pemahaman mengenai kebersihan dan standar penyembelihan sesuai syariat Islam. Selain itu, belum adanya juru sembelih halal bersertifikat serta keterbatasan pembinaan dan pengawasan menjadi faktor yang perlu diperhatikan dalam penerapan penyembelihan ayam sesuai maqashid syariah.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa usaha penyembelihan ayam tidak hanya berkaitan dengan aktivitas ekonomi, tetapi juga berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan masyarakat terhadap pangan yang halal, bersih, aman, dan berkualitas. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk mengetahui sejauh mana maqashid syariah diterapkan dalam penyembelihan ayam serta faktor-faktor yang mendukung dan menghambat penerapannya. Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi maqashid syariah pada penyembelihan ayam dalam memenuhi kebutuhan masyarakat oleh pedagang daging ayam di Gampong Jawa, Kecamatan Idi Rayeuk, serta mengetahui faktor penghambat dan pendukung dalam penerapan penyembelihan ayam sesuai maqashid syariah.

METODE PENELITIAN

Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan deskriptif kualitatif (Sugiyono., 2019). Penelitian lapangan dilakukan secara langsung untuk memperoleh data mengenai praktik penyembelihan ayam oleh pedagang daging ayam di Gampong Jawa, Kecamatan Idi Rayeuk, Kabupaten Aceh Timur. Pendekatan deskriptif kualitatif digunakan untuk menggambarkan fakta dan keadaan yang terjadi di lapangan berdasarkan informasi yang diperoleh dari informan (Hardani & Helmina Andriani, 2020).

Lokasi dan Objek Penelitian

Lokasi penelitian adalah Gampong Jawa, Kecamatan Idi Rayeuk, Kabupaten Aceh Timur, dengan objek penelitian berupa pelaku usaha daging ayam dan masyarakat yang mengonsumsi daging ayam. Pemilihan lokasi dilakukan secara *purposive* karena Gampong Jawa merupakan salah satu titik strategis perdagangan daging ayam di wilayah Idi Rayeuk dan relevan untuk melihat penerapan penyembelihan sesuai syariat Islam dalam memenuhi kebutuhan masyarakat.

Informan Penelitian

Informan penelitian ditentukan menggunakan teknik *purposive sampling*. Jumlah informan sebanyak 11 orang, yang terdiri atas satu orang geuchik, satu orang tokoh agama, dua orang pelaku usaha, lima orang pekerja atau pedagang, dan dua orang masyarakat sebagai konsumen. Informan tersebut dipilih karena mempunyai keterkaitan langsung dengan kegiatan penyembelihan, perdagangan, pengawasan, dan konsumsi daging ayam di lokasi penelitian.

Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

Data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung melalui wawancara dan observasi di lapangan, sedangkan data sekunder diperoleh dari



literatur, laporan, dokumen, buku, dan sumber tertulis yang relevan dengan penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Keabsahan Data

Keabsahan data dilakukan melalui triangulasi sumber dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari geuchik, tokoh agama, pelaku usaha, pekerja atau pedagang, dan masyarakat sebagai konsumen. Teknik ini digunakan untuk meningkatkan kredibilitas data dan memperoleh gambaran yang lebih utuh mengenai implementasi maqashid syariah pada penyembelihan ayam di lokasi penelitian. (Siregar, I. S, 2022)

Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif melalui proses pengolahan data hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Data dianalisis dengan cara mereduksi informasi yang diperoleh dari lapangan, menyajikan data secara sistematis, kemudian melakukan penarikan kesimpulan. Analisis diarahkan pada implementasi tiga indikator maqashid syariah yang menjadi fokus penelitian, yaitu hifz ad-din, hifz an-nafs, dan hifz al-mal.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Implementasi Maqashid Syariah pada Penyembelihan Ayam Dalam Memenuhi Kebutuhan Masyarakat Oleh Pedagang Daging Ayam Di Gampong Jawa, Kecamatan Idi Rayeuk

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Gampong Jawa, Kecamatan Idi Rayeuk, Kabupaten Aceh Timur, implementasi maqashid syariah pada usaha pemotongan ayam telah diterapkan melalui tiga aspek utama, yaitu hifz ad-din (menjaga agama), hifz an-nafs (menjaga jiwa), dan hifz al-mal (menjaga harta). Ketiga aspek tersebut dipilih karena sesuai dengan fokus penelitian dan berkaitan langsung dengan proses penyembelihan ayam serta pemenuhan kebutuhan masyarakat terhadap daging ayam.

a. *Hifz ad-Din* (Menjaga Agama)

Hifz ad-din dalam penelitian ini berkaitan dengan upaya menjaga kehalalan daging ayam melalui pelaksanaan penyembelihan sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Dalam landasan teori skripsi, hifz ad-din diwujudkan melalui kepatuhan terhadap ketentuan syariat, seperti membaca basmalah sebelum penyembelihan dan menggunakan alat yang tajam. Hal tersebut merupakan bentuk ketaatan kepada Allah SWT sekaligus upaya menjaga kehalalan produk yang dikonsumsi masyarakat Muslim (Rahman, 2021)

Hasil wawancara menunjukkan bahwa pelaku usaha di Gampong Jawa telah berupaya menerapkan ketentuan tersebut. Pelaku usaha melakukan penyembelihan dengan membaca basmalah dan takbir serta menggunakan alat yang tajam. Salah satu informan juga menjelaskan bahwa proses penyembelihan dilakukan dengan menghadap kiblat dan membaca basmalah serta takbir. Hal ini menunjukkan bahwa pelaku usaha telah memiliki kesadaran untuk menjalankan proses penyembelihan sesuai dengan syariat Islam. Selain itu, penggunaan pisau yang tajam juga menjadi perhatian dalam proses penyembelihan. Hasil wawancara dengan pekerja menunjukkan bahwa pisau selalu diasah agar tetap tajam. Temuan tersebut



memperlihatkan bahwa aspek teknis penyembelihan telah diperhatikan oleh pelaku usaha untuk mendukung proses penyembelihan yang sesuai dengan ketentuan Islam.

Temuan penelitian ini sejalan dengan penelitian (Muhajj et al, 2025) mengenai penyembelihan ayam di Pasar Pantan Labu, Kecamatan Tanah Jambo Aye, Kabupaten Aceh Utara. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa penyembelihan ayam memenuhi prinsip Aman, Sehat, Utuh, dan Halal (ASUH), antara lain melalui pembacaan basmalah, penyembelih beragama Islam, hewan dalam keadaan hidup dan sehat, menghadap kiblat, serta penggunaan pisau yang tajam.

Namun demikian, penerapan *hifz ad-din* di Gampong Jawa belum sepenuhnya optimal. Tokoh agama menjelaskan bahwa sebelum adanya arahan mengenai penyembelihan halal, masih terdapat kekurangan dalam proses pemotongan dan kebersihan. Menurutnya, sebagian pedagang masih menjalankan penyembelihan berdasarkan pengetahuan yang dimiliki dan diperlukan pengawasan khusus serta penyuluhan mengenai penyembelihan ayam. Dengan demikian, *hifz ad-din* telah diterapkan melalui pembacaan basmalah dan takbir, penggunaan alat yang tajam, serta pelaksanaan penyembelihan oleh penyembelih Muslim. Akan tetapi, penerapan tersebut masih memerlukan peningkatan pembinaan, pemahaman, dan pengawasan agar ketentuan penyembelihan halal dapat diterapkan secara lebih konsisten.

b. *Hifz an-Nafs* (Menjaga Jiwa)

Hifz an-nafs berkaitan dengan upaya menjaga keselamatan dan kesehatan manusia melalui penyediaan makanan yang bersih, sehat, aman, dan layak dikonsumsi. Dalam skripsi, penerapan *hifz an-nafs* pada penyembelihan ayam dikaitkan dengan kebersihan tempat penyembelihan, kesehatan hewan, dan proses yang higienis (Saprida, 2022).

Berdasarkan hasil penelitian, pelaku usaha di Gampong Jawa telah berupaya menjaga kebersihan dan kualitas daging ayam. Proses tersebut dilakukan setelah ayam disembelih, yaitu dengan memisahkan bagian isi perut, membersihkan dan mencuci ayam, serta mengganti air perebusan secara rutin ketika mulai berubah warna. Sisa bulu yang masih menempel juga dibersihkan kembali sebelum ayam dijual kepada konsumen.

Selain proses pembersihan ayam, kebersihan tempat usaha dan peralatan juga menjadi perhatian. Salah satu pekerja menjelaskan bahwa kebersihan tempat usaha dan peralatan dilakukan setelah kegiatan pemotongan selesai. Kualitas daging juga diperhatikan agar tetap bersih, aman, dan layak dikonsumsi masyarakat. Berdasarkan hasil tersebut, peneliti menyimpulkan bahwa penerapan *hifz an-nafs* dilakukan melalui perhatian terhadap kebersihan alat, tempat usaha, proses pembersihan ayam, dan kualitas daging. Temuan tersebut menunjukkan bahwa penerapan *hifz an-nafs* tidak hanya berkaitan dengan kondisi daging setelah penyembelihan, tetapi juga mencakup proses pengolahan dan kebersihan lingkungan tempat usaha.

Meskipun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa fasilitas kebersihan dan sanitasi masih belum sepenuhnya memadai. Hal tersebut menjadi salah satu kekurangan dalam penerapan *hifz an-nafs* karena upaya menjaga kebersihan masih perlu didukung dengan fasilitas yang lebih baik. Dengan demikian, pelaku usaha telah berupaya menjaga kebersihan



dan kualitas daging ayam, tetapi penerapannya masih perlu ditingkatkan terutama pada fasilitas kebersihan dan sanitasi.

c. *Hifz al-Mal* (Menjaga Harta)

Hifz al-mal dalam penelitian ini berkaitan dengan manfaat ekonomi yang diperoleh melalui usaha pemotongan dan perdagangan daging ayam. Dalam perspektif maqashid syariah, *hifz al-mal* berhubungan dengan perlindungan dan pengelolaan harta melalui aktivitas ekonomi yang halal dan terpercaya. Penerapan penyembelihan yang sesuai syariat juga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap produk yang dipasarkan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa usaha pemotongan ayam di Gampong Jawa memberikan manfaat ekonomi bagi pelaku usaha dan pekerja. Kegiatan usaha tersebut menjadi sumber penghasilan bagi pelaku usaha serta menyediakan pekerjaan bagi masyarakat yang terlibat dalam proses penyembelihan, pemotongan, dan penjualan ayam. Selain itu, usaha pemotongan ayam juga membantu masyarakat memperoleh daging ayam untuk memenuhi kebutuhan pangan. Usaha tersebut memberikan manfaat ekonomi bagi pelaku usaha dan pekerja serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap produk yang dipasarkan.

Manfaat tersebut juga terlihat dari hubungan pelaku usaha dengan pemasok ayam lokal. Salah satu pelaku usaha menyampaikan bahwa ayam diperoleh dari peternak lokal di Aceh Timur sehingga kualitas ayam tetap terjaga sekaligus mendukung perekonomian peternak setempat. Usaha tersebut juga memberikan pelatihan kepada pekerja baru dan memperhatikan kebersihan tempat usaha serta pengelolaan limbah agar kegiatan usaha dapat berjalan dengan baik. Selain manfaat ekonomi, *hifz al-mal* juga berkaitan dengan kepercayaan masyarakat terhadap produk yang dipasarkan. Masyarakat yang menjadi konsumen menyatakan bahwa kualitas daging ayam cukup baik dan harga masih dapat dijangkau, meskipun harga terkadang mengalami kenaikan dan penurunan. Masyarakat juga memandang penting adanya jaminan halal karena dapat memberikan rasa aman dan keyakinan dalam mengonsumsi daging ayam. Dengan demikian, penerapan *hifz al-mal* pada usaha pemotongan ayam di Gampong Jawa terlihat melalui manfaat ekonomi bagi pelaku usaha dan pekerja, dukungan terhadap pemasok lokal, serta perannya dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Namun, perubahan harga dan keterlambatan pasokan masih menjadi kendala yang dapat memengaruhi keberlangsungan usaha.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa usaha pemotongan ayam di Gampong Jawa memiliki peran dalam memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap daging ayam. Pemenuhan kebutuhan tersebut tidak hanya berkaitan dengan tersedianya daging ayam, tetapi juga berkaitan dengan kehalalan, kebersihan, kualitas, dan manfaat ekonomi. Pada aspek *hifz ad-din*, kebutuhan masyarakat dipenuhi melalui upaya pelaku usaha melakukan penyembelihan sesuai syariat Islam dengan membaca basmalah dan takbir, menggunakan alat yang tajam, serta dilakukan oleh penyembelih Muslim. Pada aspek *hifz an-nafs*, kebutuhan masyarakat dipenuhi melalui upaya menjaga kebersihan alat, tempat usaha, proses pembersihan ayam, dan kualitas daging agar aman dikonsumsi. Pada aspek *hifz al-mal*, usaha pemotongan ayam memberikan manfaat ekonomi bagi pelaku usaha dan pekerja serta membantu masyarakat



memperoleh daging ayam. Dari sisi masyarakat sebagai konsumen, keberadaan usaha pemotongan ayam dinilai membantu memenuhi kebutuhan pangan. Masyarakat menilai kondisi produk cukup baik, kebersihan tempat usaha diperhatikan, dan terdapat keyakinan bahwa proses penyembelihan dilakukan berdasarkan ketentuan syariat Islam. Harga yang masih relatif mudah dijangkau juga menjadi salah satu pertimbangan masyarakat dalam memilih produk tersebut. Namun, masyarakat masih menemukan kendala berupa belum tersedianya label atau sertifikasi halal serta perubahan harga ayam yang terkadang mengalami kenaikan dan penurunan.

Berdasarkan keseluruhan hasil tersebut, implementasi maqashid syariah pada usaha pemotongan ayam di Gampong Jawa telah terlaksana melalui hifz ad-din, hifz an-nafs, dan hifz al-mal. Ketiga aspek tersebut saling berkaitan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap daging ayam yang halal, bersih, aman, dan memberikan manfaat. Namun, penerapannya masih memerlukan peningkatan jaminan halal, pembinaan, pengawasan, serta perbaikan fasilitas kebersihan dan sanitasi agar penerapan maqashid syariah dapat berjalan lebih optimal.

2. Faktor Penghambat Dan Pendukung Dalam Penerapan Penyembelihan Ayam Sesuai Maqashid Syariah Oleh Pedagang Daging Ayam Di Gampong Jawa

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat beberapa faktor yang mendukung implementasi maqashid syariah pada penyembelihan ayam di Gampong Jawa. Faktor tersebut meliputi kesadaran masyarakat terhadap pentingnya konsumsi makanan halal, pengalaman pelaku usaha, dan tingginya permintaan pasar. Ketiga faktor tersebut secara langsung maupun tidak langsung membantu keberlangsungan praktik penyembelihan dan perdagangan daging ayam. Kesadaran masyarakat terhadap pentingnya makanan halal menjadi salah satu faktor pendukung karena masyarakat memiliki keyakinan bahwa daging ayam yang dikonsumsi harus diperoleh melalui proses penyembelihan sesuai syariat Islam. Kesadaran tersebut mendorong pelaku usaha untuk tetap memperhatikan ketentuan penyembelihan halal. Pengalaman pelaku usaha juga menjadi faktor pendukung. Pelaku usaha yang telah menjalankan kegiatan pemotongan ayam dalam waktu yang cukup lama mempunyai pengalaman dalam melakukan penyembelihan, pengolahan, dan pemasaran daging ayam. Selain itu, adanya kerja sama dengan pekerja dan pemasok ayam membantu kelancaran kegiatan usaha. Tingginya permintaan masyarakat terhadap daging ayam juga mendukung keberlangsungan usaha. Daging ayam merupakan salah satu bahan pangan yang dibutuhkan masyarakat dan permintaannya meningkat pada waktu-waktu tertentu. Dengan adanya permintaan pasar, kegiatan pemotongan dan perdagangan ayam dapat terus berlangsung sehingga manfaat ekonomi bagi pelaku usaha dan pekerja tetap dapat dirasakan.

Selain faktor pendukung, penelitian menemukan beberapa faktor yang menghambat penerapan maqashid syariah. Berdasarkan hasil penelitian, hambatan tersebut meliputi keterbatasan pemahaman mengenai standar penyembelihan halal yang lebih modern serta kurangnya pembinaan dan pengawasan dari pihak terkait. Kurangnya pembinaan dan pengawasan juga menjadi kendala dalam penerapan maqashid syariah. Tokoh agama dalam penelitian menyampaikan perlunya pengawasan khusus dan penyuluhan mengenai tata cara pemotongan atau penyembelihan ayam. Hal tersebut menunjukkan bahwa pembinaan yang



berkelanjutan masih diperlukan agar pelaku usaha dapat memahami dan menerapkan ketentuan penyembelihan dengan lebih baik.

Temuan penelitian tersebut memiliki kesamaan dengan penelitian (Habibi, A; Sukanto, Aslikhah, 2025) mengenai penerapan *Halal Assurance System* dalam proses penyembelihan ayam. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa penerapan sistem halal telah mencerminkan komitmen terhadap penyediaan produk daging ayam yang *halalan thayyiban*, tetapi masih memerlukan penyempurnaan dalam aspek dokumentasi dan pengawasan internal.

Selain persoalan pemahaman dan pengawasan, hasil penelitian juga menemukan kendala berupa keterlambatan pasokan ayam, perubahan harga, dan kondisi lingkungan. Salah satu pelaku usaha menyampaikan bahwa pasokan ayam dari peternak di Aceh Timur terkadang terlambat sehingga menjadi hambatan dalam penyediaan ayam. Pelaku usaha lainnya menyampaikan bahwa banjir terkadang menghambat aktivitas usaha dan distribusi pasokan ayam.

KESIMPULAN

Implementasi maqashid syariah pada penyembelihan ayam di Gampong Jawa, Kecamatan Idi Rayeuk, Kabupaten Aceh Timur telah terlaksana melalui tiga aspek utama, yaitu hifz ad-din, hifz an-nafs, dan hifz al-mal. Hifz ad-din terlihat dari upaya pelaku usaha melakukan penyembelihan sesuai syariat Islam melalui pembacaan basmalah dan takbir, penggunaan alat yang tajam, serta penyembelihan oleh penyembelih Muslim. Hifz an-nafs terlihat dari perhatian terhadap kebersihan alat dan tempat usaha, proses pembersihan ayam, serta upaya menjaga kualitas daging agar aman dikonsumsi, meskipun fasilitas kebersihan dan sanitasi masih belum sepenuhnya memadai. Hifz al-mal terlihat dari manfaat ekonomi yang diperoleh pelaku usaha dan pekerja serta peran usaha dalam membantu masyarakat memperoleh daging ayam. Implementasi tersebut didukung oleh kesadaran masyarakat terhadap pentingnya makanan halal, pengalaman pelaku usaha, dan tingginya permintaan pasar. Sementara itu, hambatannya meliputi keterbatasan pemahaman mengenai standar penyembelihan halal yang lebih modern, kurangnya pembinaan dan pengawasan, keterlambatan pasokan, perubahan harga, serta kondisi lingkungan. Dengan demikian, usaha pematangan ayam di Gampong Jawa telah berperan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap daging ayam, tetapi masih diperlukan peningkatan jaminan halal dan pengawasan agar penerapan maqashid syariah berjalan lebih optimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Auda, J. (2018). *Maqashid Syariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. London: The International Institute of Islamic Thought.
- Dakwah, J. M. (2017). *Eksistensi majelis permusyawaratan ulama (mpu) aceh dalam pengkajian dan pengawasan makanan halal di provinsi aceh*.
- Fasa, M. I. (2020). Maqashid Syariah dalam Ekonomi dan Keuangan Syariah. *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*, 2(10), 120-134.
- Hardani, & Helmina Andriani. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*.



- Habibi, A; Sukamto, Aslikhah. (2025). Analisis penerapan Halal Assurance System (HAS) dalam proses penyembelihan ayam: Studi kasus pada rumah potong ayam. *Kartika: Jurnal Studi Keislaman*, 3(5), 1381–1394.
- Muhajj et al. (2025). Evaluasi penyembelihan ayam di Pasar Panton Labu Kecamatan Tanah Jambo Aye Kabupaten Aceh Utara. *Jurnal Peternakan (Jurnal of Animal Science)*, 1(9), 7-11.
- Partiwi, S. B., & Supratikno. . (2025). Tingkat pengetahuan tentang penyembelihan halal ayam pada pedagang ayam potong di pasar tradisional Kota Bogor. *Jurnal Sain Veteriner*, 1, 43.
- Q.S. Al-Maidah [5]: 88. (n.d.). Al-Quran Kemenag.
- Rahman, A. (2021). Konsep Hifz ad-Din dalam Implementasi Produk Halal18. *Jurnal Hukum Islam*, 1(18), 55-67.
- Saprida. (2022). Implementasi Hifz an-Nafs dalam Keamanan Produk Halal. *Jurnal Ekonomi Islam*, 2(7), 88-97.
- Siregar, I. S. (2022). Dampak Penggunaan Garget Pada Anak Usia Dini Studi Kasus Pada Anak Usia Dini Desa Siolip. *Jurnal pendidikan islam*, 140-153.
- Sugiyono. (2019). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D. 56.
- Suryanto, E. (2025). Penyembelihan Ternak dan Sertifikasi Halal. Yogyakarta: UGM Press.